



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979
Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

DOKUMEN KONTRAK

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 404/SPK/Disperindag - PPK/VII/2018

Tanggal : 25 Juli 2018

NILAI KONTRAK : Rp. 29.953.000.-

Belanja Modal Pengadaan – Untuk Paket Pekerjaan:
PEMBUATAN TEMPAT PARKIR KENDARAAN DI UPTD BPSMB
Pada SKPD Dinas Perindag Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2018

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan :
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jambi



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 405/SPMK/Disperindag-PPK/VII/2018

Tanggal : 25 Juli 2018

Paket Pekerjaan : Pembuatan Tempat Parkir Kendaraan di UPTD BPSMB Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perindag Provinsi Jambi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

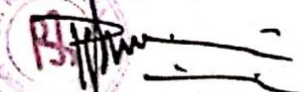
Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 404/SPK/Disperindag-PPK/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, dengan ini memerintahkan

Nama : Drs. RAIHANI.
Jabatan : Direktur CV. RAFIN JAYA.
Nomor NPWP : 02.714.925.1-331.000
Alamat : Jl. Nusa Indah I Lrg. Sehat No.91 Kel. Rawa Sari Kec. Alam Barajo Jambi
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Macam pekerjaan : Pembuatan Tempat Parkir Kendaraan di UPTD BPSMB
1. Tanggal mulai kerja : 25 Juli 2018;
 2. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
 3. Waktu penyelesaian : Selama 30 (Tiga puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 23 Agustus 2018, dengan waktu pemeliharaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender.
 4. Hasil Pekerjaan : Pembuatan Tempat Parkir Kendaraan di UPTD BPSMB Dinas Perindag Sesuai dengan persyaratan dalam Kontrak
 5. Sanksi : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak (SPK) atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak (SPK) sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat Umum SPK.

PIHAK KEDUA
CV. RAFIN JAYA


Drs. RAIHANI.
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI


Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP. 19720630 199302 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor : 469/Disperindag-PPK/VIII/2018

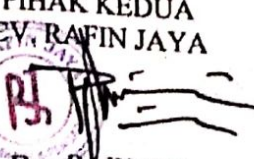
Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

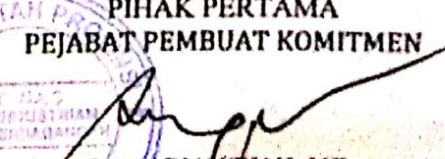
1. Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Dinas Perindustri dan Perdagangan Provinsi Jambi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl.Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Drs. RAIHANI.
Jabatan : Direktur CV. RAFIN JAYA
Nomor NPWP : 02.714.925.1-331.000
Alamat : Jl. Nusa Indah I Lrg. Sehat No. 01 Kel. Rawa Sari Kec. Alam Barajo Jambi
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Sehubungan selesainya paket pekerjaan Pembuatan Tempat Parkir Kendaraan di UPTD BPSMB Dinas Perindag Provinsi Jambi, maka dengan ini menyatakan Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk mengadakan Acara Penyelesaian Pekerjaan, sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Tempat Parkir kendaraan di UPTD BPSMB Dinas Perindag Provinsi Jambi telah mencapai prestasi diterimanya barang, sesuai dengan ketentuan dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan.
2. Pihak Kedua menyerahkan sejumlah barang hasil Pekerjaan Pembuatan Tempat Parkir kendaraan di UPTD BPSMB Dinas Perindag Provinsi Jambi sebagaimana dalam lampiran Berita Acara ini kepada Pihak Pertama dalam keadaan baik dan jumlah yang cukup.
3. Pihak Pertama menerima barang-barang yang diserahkan Pihak Kedua sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini dalam jumlah yang cukup dan baik.
4. Dengan dilakukannya serah terima ini, maka seluruh barang-barang yang diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Demikian Berita Acara Penyelesaian ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. RAFIN JAYA

Drs. RAIHANI.
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP. 19720630 199302 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	Nomor : 404/SPK/Disperindag.PPK/VII/2018 Tanggal : 25 Juli 2018
Paket Pekerjaan : PEMBUATAN TEMPAT PARKIR KENDARAAN DI UPTD BPSMB DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI	Nilai Kontrak : Rp. 29.953.000.- Sumber Dana : APBD Provinsi Jambi TAHUN : 2018
Kegiatan : Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Nomor DPA : 3.07.01.02.42.5.2 Tanggal : 9 Januari 2018	

Surat Perintah Kerja ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditanda tangani di Jambi pada hari Rabu tanggal Dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu delapan belas.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perindag Provinsi Jambi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi.
Yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2018, yang selanjutnya disebut " Pihak Pertama" dan;
2. Nama : Drs. RAIHANI
Jabatan : Direktur CV. RAFIN JAYA
NPWP : 02.714.925.1-331.000
Alamat : Jl. Nusa Indah I Lrg. Sehat Kel. Rawa Sari Kec. Alam Barajo Jambi.
Yang bertindak untuk dan atas nama CV. RAFIN JAYA, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 01 tanggal 01 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Notaris HALIJAH. SH. yang selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pengesahan DPA SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Nomor 3.07.01.02.42.5.2 tanggal 9 Januari 2018 dengan kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, dan Kode Rekening Nomor : 3.07.3.07.01.02.42. Kode Rekening Belanja 5.2.3.49.01.
3. Surat Undangan Permintaan Penawaran Harga Penunjukan Langsung Nomor : 325/Disperindag-PPBJ/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018.
4. Surat Penawaran Harga Pekerjaan dari CV. RAFIN JAYA Nomor : 4/CV Rafin Jaya/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018
5. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 390Disperindag.PPBJ/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018.

Maka oleh karena itu, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dan menyetujui ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

I. Lingkup Pekerjaan

Paket pekerjaan sebagaimana tersebut diatas yaitu Pembuatan Tempat Parkir Kendaraan di UPTD BFSMB Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dengan Uraian Pekerjaan Sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOLUME / STN	HARGA STANDAR (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN			
1	Pek. Pengukuran dan Pematokan	1.00 Ls	135,000.00	135,000.00
			Sub Jumlah	135,000.00
II	PEKERJAAN PONDASI			
1	Pek. Cor Pondasi Umpuk Beton ad. 1 : 2 : 3	3.38 M2	869,000.00	869,000.00
			Sub Jumlah	869,000.00
III	PEKERJAAN BESI DAN RANGKA ATAP			
1	Pek. Pas. Tiang Besi D 2,5 " dan Besi Holo	3.00 Unit	2.750.000.00	8.250.000.00
2	Pek. Rangka Atap Besi Holo	48.00 M2	235.823.50	11.319.528.00
3	Pek. Pas. Atap Alkan	48.00 M2	140.570.00	6,747,360.00
4	Pek. Pas. Baja Sling 6 mm	10.00 M2	35,000.00	350,000.00
5	Pek. Pas. Spant Pengunci Baja Sling	4.00 Bh	25.000.00	100.000.00
			Sub Jumlah	26,766,888.00
			Jumlah	27,230,400.24
			PPN (10 %)	2,723,040.02
			Total Jumlah	29,953,440.02
			Pembulatan	29,953.000.00
	Terbilang : Dua puluh sembilan juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah			

II. Pembayaran

Pembayaran Dengan Sumber Dana APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi TA. 2018 yang dibebankan pada DPA kegiatan sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp.29.953.000.- (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara pembayaran secara langsung/tunai kepada kami CV. RAFIN JAYA.

III. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu yang disepakati untuk melaksanakan pekerjaan tersebut selama 30 (Tiga puluh) hari kalender terhitung setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan dengan masa pemeliharaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender setelah Serah Terima Pekerjaan dilaksanakan.

IV. Penyerahan Pekerjaan

Penyerahan Pekerjaan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah prestasi pekerjaan selesai keseluruhan 100 % (seratus persen) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) dan telah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

V. Sanksi dan Denda

Apabila Pihak Kedua dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Surat Perjanjian ini belum menyelesaikan seluruh pekerjaan 100% (seratus persen), maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan.

Apabila Pihak Kedua telah dikenakan denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan, namun pekerjaan belum juga diselesaikan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan Surat Perjanjian ini secara sepihak. Oleh karena itu, segala akibat yang ditimbulkan dari pembatalan tersebut menjadi resiko/tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.

PIHAK PERTAMA	<i>[Signature]</i>
PIHAK KEDUA	<i>[Signature]</i>

VI. Instruksi kepada Pihak Kedua

Selain tunduk kepada ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Perjanjian terlampir.

Surat Perjanjian ini dinyatakan syah mengikat kedua pihak setelah ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di halaman pertama Surat Perjanjian ini dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan Peundang-Undangan di republic Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) lembar SPK dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
CV. RAFIN JAYA



Drs. RAIHANI.
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP. 19720630 199302 1 001

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	